



**TILANG ELEKTRONIK (ETLE) SEBAGAI ALAT PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO 22 TAHUN 2009 DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DI POLRES TANJAB  
BARAT**

***IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TICKETING (ETLE) AS A TOOL TO  
PREVENT TRAFFIC VIOLATION CRIMINAL ACCORDING TO LAW NO. 22 OF  
2009 AND *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* AT TANJAB BARAT POLICE***

**Umar Wira Febriansyah**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia  
Email: umarwira9090@gmail.com

**Ruslan Abdul Gani**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia  
Email: ruslanabdulgani@uinjambi.ac.id

**Rahmi Hidayati**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia  
Email: rahmihidayati@uinjambi.ac.id

**Keywords:**

*Electronic Ticketing, ETLE, Traffic, Law No. 22 of 2009, Maqashid Al-Syariah, West Tanjab Police*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to investigate the use of Electronic Ticketing as a Tool to Prevent Traffic Violations According to Law No. 22 of 2009 and Maqashid Al-Syariah in the West Tanjung Jabung Police area. The background of this study is the high number of violations and road accidents that are still a problem in the area. Electronic ticketing-based law enforcement (ETLE) is an innovation to increase the effectiveness of supervision, reduce corrupt practices, and increase public awareness of traffic law. The method used in this study uses an empirical study methodology that uses legal sociology and legislative methodology, with primary data obtained through observation, interviews, and documentation in the West Tanjung Jabung Police area using the West Mobile platform. The results of the study indicate that the implementation of electronic ticketing in the West Tanjung Jabung Police was carried out through the stages of ETLE design, officer training, community outreach, implementation trials, and full implementation. This implementation has a positive impact on increasing traffic law awareness and reducing the number of violations. However, several obstacles remain, namely; limited infrastructure, low technological literacy of the community, and resistance to change. Efforts to overcome these obstacles are carried out through collaboration with local governments, improving facilities, and implementing ongoing socialization. A review of the Maqashid Al-Syariah perspective, in the implementation of ETLE using the principles of protecting life (hifdz al-nafs), property (hifdz al-mal), reason (hifdz al-'aql), religion (hifdz al-din), and descendants (hifdz al-nasl) has not been running optimally, ETLE functions as an instrument to maintain public safety and uphold justice equally, in accordance with the values of Islamic law.*

**Kata kunci:**

**ABSTRAK**



*Tilang Elektronik, ETLE, Lalu  
Undang-Undang No. 22 Tahun  
2009, Maqashid Al-Syariah,  
Polres Tanjab Barat*

Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki penggunaan Tilang Elektronik sebagai alat pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang no. 22 tahun 2009 dan *Maqashid Al-Syariah* di daerah Polres Tanjung Jabung Barat. Metode digunakan dalam kajian ini adalah metodologi studi empiris yang menggunakan sosiologi hukum dan metodologi perundang-undangan, dengan data utama yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di daerah Polres Tanjab *platform Mobile* Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tilang elektronik di Polres Tanjab Barat dilakukan melalui tahapan perancangan ETLE, pelatihan petugas, sosialisasi kepada masyarakat, uji coba pelaksanaan, hingga penerapan penuh. Penerapan ini berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas dan penurunan angka pelanggaran. Namun demikian, beberapa kendala tetap dihadapi, yakni; keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi teknologi masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, peningkatan fasilitas, serta pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan. Tinjauan perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*, dalam penerapan ETLE dengan menggunakan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), akal (*hifz al-‘aql*), agama (*hifz al-dīn*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) belum berjalan secara optimal, ETLE berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keselamatan masyarakat dan menegakkan keadilan secara merata, sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

---

**Diterima:** 1 Juni 2025; **Direvisi:** 23 September 2025; **Disetujui:** 1 Oktober 2025; **Tersedia online:** 5 Desember 2025

**How to cite:** Umar Wira Febriansyah, Ruslan Abdul Gani, Rahmi Hidayati, “Tilang Elektronik (ETLE) sebagai Alat Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan *Maqāṣid al-Syārī‘ah* di Polres Tanjab Barat”, *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 464-479. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2179.

---

## PENDAHULUAN

Tujuan dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang mencakup terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayomami, dan pelayanan kepada masyarakat, dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>1</sup> Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009,<sup>2</sup> kontrol atas kemajuan pesat dalam transportasi dan memiliki mobilitas yang tinggi di segala bidang seperti kepercayaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Salah satu fungsi teknis kepolisian yakni fungsi teknis lalu lintas, yang menangani semua usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkaitan dengan lalu lintas, termasuk identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu

<sup>1</sup> Pemerintah. Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI,” n.d.

<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Sekretaris Negera*. Jakarta, vol. 19, 2009.



lintas.<sup>3</sup> Hal sama dikemukakan Galuh S, bahwa dalam menegakan hukum pidana dalam pelanggaran lalu lintas perlunya alat teknologi informasi sesuai dengan zaman saat ini<sup>4</sup>. Daerah Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu daerah pemekaran yang ada di Provinsi Jambi dan daerah alternatif menuju ke negara luar (Malaysia dan Singapura), dimana dalam perkembangannya jumlah pendudukan semakin meningkat sehingga dalam menggunakan alat trasfortasi juga semakin meningkat baik jumlah dan jenis kendaraan pengguan, sehingga dengan kondisi ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan salah satu daerah pemekaran di Provinsi Jambi. Tinjauan literatur dan observasi dilapangan daerah ini merupakan daerah lintas Provinsi (Provinsi Riau) dan lintas Negara (Singapura dan Malaysia) sehingga daerah ini menjadi lalu lintas yang digunakan oleh Masyarakat menuju daerah tersebut. Untuk melihat jumlah ternjadinya kecelakaan lalu lintas di Daera Polres Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021, sebagaimana pada tabel 1 berikut ini;

Tabel 1. Jumlah Peristiwa Kecelakaan pada Daerah Polres Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021<sup>5</sup>

Nama Bulan	Jumlah Kecelakaan Number Of Accident (tidak ada kerugian)		Akibat Kecelakaan Mati	Akibat Kecelakaan Luka Berat	Akibat Kecelakaan Luka Ringan
	2021	2021			
Januari	2	1	-		2
Februari	7	5	1		3
Maret	5	-	1		8
April	10	2	3		16
Mei	12	3	2		14
Juni	8	5	-		11
Juli	5	3	1		5
Agustus	4	2	-		4
September	8	3	1		9
Okttober	4	2	-		4
November	6	2	1		4
Desember	7	5	4		7
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>88</b>	

<sup>3</sup> Nachrawy. N Halid. M. Y, Pinasang. R, “( *Electronic Traffic Law Enforcement* ). Dasar Diterapkan n y a Electronic Traffic Law Era Electronic Traffic Law Enforcement Disebut Electronic Traffic Law Enforcement Electronic Traffic Law Enforcement,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 05 (2024).

<sup>4</sup> Cemban Galuh Sambodo, *Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-TILANG POLRES Grobongan TESIS Oleh : PROGRAM PASCASARJANA*, 2021.

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, "Banyaknya Korban Akibat Kecelakaan Menurut Bulan," diakses 24 Oktober 2024, pukul 15.00 WIB, <https://tanjabbarkab.bps.go.id/statistics-table/2/MjgzIzI=/banyaknya-kecelakaan-akibat-kecelakaan-menurut-bulan.html>.



Berdasarkan data di atas, pada tahun 2021 daerah ini sebagai lalu lintas masyarakat menuju ke salah daerah daerah di kejadian kecelakaan yang berakibat *number of accident* berjumlah 78 kasus, mengakibatkan kematian sebanyak 33 kasus, mengakibatkan luka berat sebanyak 14 kasus dan mengakibatkan luka ringan sebanyak 88 kasus. Sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Polres Tanjab Barat melalui Satuan Lalu Lintas Polres Tanjab Barat data Pelanggaran Lalu Lintas di tahun 2021 hingga tahun 2023. Selanjutnya pada tabel 2 data tentang pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas Polres Tanjung Jabung Barat tahun 2022-2023.

Tabel 2. Data Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Polres Tanjab Barat (2022–2023)<sup>6</sup>

Tahun	Pelanggaran Lalu Lintas	Kecelakaan Lalu Lintas	Kematian Akibat Kecelakaan
2022	1.267 kasus	68 kasus	38 orang
2023	2.529 kasus (↑ 99,69%)	103 kasus	37 orang

Tabel 2 ini menerangkan bahwa pada tahun 2022 terjadi 1.267 kasus, dan di tahun 2023 angka pelanggaran lalu lintas meningkat signifikan menjadi 2.529 kasus atau meningkat 99,69 %. Data Kecelakaan Lalu lintas tahun 2022 mencapai angka 68 Kasus sedangkan di tahun 2023 angka kecelakaan itu meningkat menjadi 103 Kasus, kecelakaan tersebut bervariasi, dimana kecelakaan yang menyebabkan luka ringan, berat hingga meninggal dunia. Di tahun 2022 angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas berjumlah 38 kasus sedangkan di tahun 2023 turun menjadi 37 kasus. Kejadian kecelakaan lalu lintas terbanyak terjadi di Lintasan Timur sebanyak 57 kasus, jalan kuala-tungkal jambi sebanyak 34 Kasus, dan di kota tungkal sebanyak 12 kasus. Dari kecelakaan tersebut, tinjauan dari kerugian materil akibat kecelakaan lalu lintas selama 2023 mencapai sekitar Rp.1.198.500.000 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).<sup>7</sup> Berdasarkan dari 103 Kasus Kecelakaan di tahun 2023, sebanyak 49 kasus telah dikirim ke *restorative justice* karena hanya sedikit kerugian material, dan satu kasus di SP 3 karena terduga tersangkanya meninggal dunia. Ada juga 9 kasus yang sudah P21, 13 kasus masih diselidiki, dan 11 kasus masih diselidiki oleh penyidik laka lantas Satlantas Polres Tanjab Barat.<sup>8</sup> berdasarkan data ini perlu ada tindakan yang dilakukan oleh Pihak Polres Tanjung Jabung Barat untuk mengurangi kasus kecelakaan tersebut dengan membuat kebijakan penggunaan Tilang Elektronik (ETLE), selanjutnya berdasarkan literatur pada Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa para peneliti kurang mempelajari masalah Tilang Elektronik (ETLE) dengan menggunakan

<sup>6</sup> Dokumentasi Polresta Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025

<sup>7</sup> Angka Laka Lantas di Tanjab Barat Meningkat Selama 2023 Capai 103 Kasus," *Lintas Tungkal*, diakses 24 Oktober 2024, pukul 17.00 WIB, <https://lintastungkal.com/angka-laka-lantas-di-tanjab-barat-meningkat-selama-2023-capai-103-kasus/>.

<sup>8</sup>. Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Tanjab Barat Jambi Meningkat dari Tahun Lalu," *Tribun Jambi*, diakses 24 Oktober 2024, pukul 17.00 WIB, <https://jambi.tribunnews.com/2024/01/01/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-tanjab-barat-jambi-meningkat-dari-tahun-lalu>.



pendekatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan *maqashid al syariah*, terutama di wilayah Polres Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius dari pihak kepolisian, khususnya Satlantas Polres Tanjab Barat, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penerapan sistem Tilang Elektronik (ETLE) yang berbasis pada regulasi yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*.

Penerapan ETLE ini tidak hanya bertujuan sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat edukasi dan pencegahan yang sejalan dengan tujuan utama *maqāṣid al-syārī‘ah*, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘Aql*), serta menjaga harta (*hifz al-Māl*). Dengan menekan pelanggaran lalu lintas melalui sistem digital, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan yang berujung pada kehilangan nyawa dan kerugian materiil. Selain itu, pendekatan berbasis nilai-nilai *maqāṣid al-syārī‘ah* juga menjadi langkah strategis yang kontekstual dengan kondisi masyarakat Tanjung Jabung Barat yang religius. Pendekatan ini mampu menyentuh aspek moral dan spiritual masyarakat, sehingga tidak hanya menumbuhkan kepatuhan karena takut hukuman, tetapi juga kesadaran untuk menjaga keselamatan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan agama. Implementasi kebijakan ETLE diharapkan menjadi inovasi strategis yang mampu menjawab tantangan keselamatan lalu lintas secara menyeluruh, serta mendorong penguatan sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam konteks lokal. Penelitian dan kajian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dan memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan kerangka hukum dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku di wilayah Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan kajian terdahulu para peneliti, menurut penelitian pertama, Irfan Izzulhaq, dimana digitalisasi tilang dan teknologi elektronik telah mengubah penegakan hukum lalu lintas. Ini penting untuk meningkatkan keamanan, efektivitas, dan kepatuhan. Jumlah kecelakaan mungkin berkurang karena deteksi pelanggaran menjadi lebih akurat. Di tempat tersebut, kesadaran hukum meningkat, disiplin meningkat, dan keadaan menjadi lebih aman dan tertib. Namun, pengendalian harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan infrastruktur, keamanan data, dan privasi agar masyarakat dan sistem lalu lintas memaksimalkan manfaatnya.<sup>9</sup>

Kedua, penelitian Eko Rohmat Efendi mengatakan bahwa sistem tilang elektronik (*E-tilang*) digunakan untuk membuat proses tilang lebih mudah dan cepat, dan untuk menjadi pengganti proses tilang di tempat. Ada beberapa keuntungan bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem *E-Tilang*, seperti transparansi tindakan aparat publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat diharapkan dapat mempertahankan ketertiban lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada agar tidak melanggar peraturan. Semakin banyak aduan masyarakat tentang lalu lintas dan keadilan, pihak berwenang akan lebih cepat dan lebih responsif terhadapnya. Ini berarti bahwa setiap pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman

<sup>9</sup> Serlika Aprita and Meirina Nurlani, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-TILANG Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas DI Kota Lubuk Linggau," *Karya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275365799>.



yang sama tanpa pandang bulu.<sup>10</sup> Berdasarkan penelitian di atas, dimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai dasar untuk menjamin lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar dalam konteks ini, untuk mengoptimalkan kebijakan dalam Undang-undang tersebut adanya elektronik tilang (ETLE), yang bertujuan untuk melindungi keselamatan bersama, masyarakat harus mematuhi peraturan lalu lintas. Namun, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi serta kurangnya pengawasan di lapangan sehingga beberapa hambatan yang menghalangi pelaksanaan aturan ini. Ini menyebabkan upaya penegakan hukum lalu lintas menjadi tidak efisien.

Berdasarkan kajian studi awal dan kebijakan yang dilaksanakan pihak Polres Tanjung Jabung Barat, sistem Teknologi Tilang Elektronik, juga dikenal sebagai *E-TLE*, merupakan kebijakan nasional yang dibuat oleh Korps Lalu Lintas Polri untuk menegakkan undang-undang melalui tilang elektronik. *ETLE* bertujuan upaya untuk menggunakan teknologi untuk mencatat pelanggaran lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Adapun tujuan penggunaan *ETLE* sebagai berikut; (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan", kata Pasal 272 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>11</sup> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 kemudian menyatakan bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan pada hasil.:<sup>12</sup> a) Hasil dari proses pemeriksaan kendaraan di jalan; b) Laporan; dan/atau c) Rekaman data peralatan elektronik. Sistem ini secara otomatis merekam pelanggaran lalu lintas melalui sensor dan kamera yang terintegrasi dengan pusat data. Salah satu langkah strategis yang diambil Polres Tanjab Barat untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan mengurangi jumlah pelanggaran yang selama ini menjadi masalah jangka panjang adalah penerapan tilang elektronik.

Selanjutnya, kajian ini menyelidiki sistem tilang elektronik (ETLE) dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana dalam kajian *maqāṣid al-syarī‘ah*, ada lima prinsip dan tujuan utama syariat Islam: menjaga agama, jiwa, akal, keterurusan, dan harta. Pendekatan multidisipliner ini jarang digunakan di wilayah hukum lokal dalam hal ini Polres Tanjung Jabung Barat. Studi ini menggabungkan dua pendekatan: perspektif hukum positif Indonesia yakni Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perspektif hukum Islam melalui *Maqashid al-Syariah*. Kajian tentang ETLE belum banyak melakukannya, terutama di daerah Polres Tanjab Barat. Pelaksanaan ETLE di daerah ini memberikan kebaruan lokal dan kontekstual yang signifikan.

<sup>10</sup> Eko Rohmat Efendi, "Penerapan Hukum Terhadap E - Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang - Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 521–38, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86>.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

<sup>12</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* , 2012.



Pada halaman sebelumnya dibahas korelasi antara pelaksanaan ETLE dan Maqashid Al-Syariah. Dalam konsep ini, para ulama sepakat bahwa seluruh ketentuan syariah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kedamaian bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Menurut Imam Asy-Syatibi, terdapat lima prinsip utama:<sup>1314</sup> menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ETLE, prinsip perlindungan jiwa dan harta sangat relevan, karena sistem ini mendorong pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas, sehingga dapat menekan angka kecelakaan dan mencegah kerugian materil maupun korban jiwa. Dengan demikian, ETLE berperan sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari bahaya.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris,<sup>1516</sup> tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara hukum diterapkan dalam masyarakat, khususnya dalam hal penerapan penegakan hukum lalu lintas di jajaran Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Studi hukum empiris ini melihat hukum sebagai gejala sosial yang muncul dalam tindakan masyarakat dan aparat penegak hukum selain norma yang ditulis. Studi ini menggabungkan sosiologi hukum dan perundang-undangan.<sup>1718</sup> Dimana dalam metode sosiologi hukum digunakan untuk mempelajari bagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan dalam kehidupan sosial dan bagaimana masyarakat menanggapi penegakan hukum, khususnya melalui sistem Tilang Elektronik (ETLE).

Sementara itu, metode perundang-undangan bertujuan untuk mengevaluasi terhadap standar hukum positif yang menentukan pelaksanaan tilang elektronik, serta untuk mengevaluasi seberapa sesuai praktik penegakan hukum dengan peraturan yang berlaku. Peneliti menggunakan tiga metode utama untuk mengumpulkan data awal dalam penelitian, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk mendapatkan data yang valid dan relevan. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, serta menggunakan metode pengumpulan data yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang pelaksanaan hukum lalu lintas di tingkat lokal dan seberapa efektif penggunaan tilang elektronik sebagai alat penegakan hukum.

<sup>13</sup> Muhammad Nur Khaliq et al., “Teori *Maqasid Syari’ah* Klasik ( Asy -Syatibi ),” *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62.

<sup>14</sup> A Wahid and SHJB Gresik, “Pendekatan *Maqasid Al-Syariah* Dalam Studi Hukum Islam,” *Ejurnal.Staiha.Ac.Id* 4, no. September (2023), <https://www.ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/download/402/226>.

<sup>15</sup> Nanda Rizkia, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, ed. M.H Dr. Elan Jaelani, S.H., Depok : Prenandamedia Goup, September, vol. ISBN: 978-623-459-710-3 2018.

<sup>16</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

<sup>17</sup> Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

<sup>18</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, Cetakan I, (2022: Penerbit Haura Utama, 2022).



## PEMBAHASAN

### **Penerapan Tilang Elektronik sebagai Alat Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009 di Polres Tanjab Barat.**


Polres Tanjung Jabung Barat menerapkan Tilang Elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*) sebagai bagian dari strategi pencegahan pelanggaran lalu lintas dalam upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Kebijakan ini memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam hal penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi informasi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 265 Undang-Undang tersebut.<sup>19</sup><sup>20</sup> Dengan demikian, ETLE digunakan oleh Polres Tanjab Barat bukan hanya sebagai alat penindakan tetapi juga sebagai sarana pencegahan pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian jiwa, Dimana kamera pengawas yang dipasang di titik rawan pelanggaran dalam sistem ETLE memungkinkan deteksi pelanggaran secara otomatis. Semua pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, atau menggunakan ponsel saat berkendara, dapat direkam dan tercatat secara langsung dalam sistem.

Selanjutnya, petugas kemudian memverifikasi bukti pelanggaran dan mengirimkannya kepada pemilik kendaraan melalui surat konfirmasi resmi. Dengan menerapkan sistem ini di wilayah hukum Polres Tanjab Barat, masyarakat akan lebih berhati-hati dan disiplin saat berkendara. Mereka sadar bahwa budaya tertib lalu lintas dibentuk oleh fakta bahwa setiap pelanggaran dapat direkam kapan saja tanpa kehadiran petugas. Selain itu, sistem ETLE mengurangi kemungkinan penyimpangan atau pungutan liar dalam penegakan hukum lalu lintas karena proses penindakan dilakukan secara objektif berdasarkan rekaman elektronik.<sup>21</sup> Untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan sistem ini, polisi Tanjab Barat menggunakan pendekatan persuasif melalui edukasi dan sosialisasi. Metode ini melihat ETLE sebagai alat penegakan hukum dan pendidikan hukum bagi pengguna jalan. Polres Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk menciptakan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan modern dengan menerapkan Tilang Elektronik sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Mereka juga berkomitmen untuk menurunkan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data pada daerah Polres Tanjung Jabung Barat, data tentang sebelum penggunaan ETLE dan setelah penggunaan ETLE sebagaimana pada Grafik 1 menunjukkan data secara statistik;

<sup>19</sup> Firman Widyaputra, “Penegakan Hukum Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Anak Usia Sekolah Di Wilayah Kota Malang (Studi Kasus Pada Satuan Lalu Lintas POLRESTA Malang),” *Airlangga Development Journal* 1, no. 2 (2019): 119, <https://doi.org/10.20473/adj.v1i2.18016>.

<sup>20</sup> Iwan Kurniawan, Hartuti Purnaweni, and Rihandoyo Rihandoyo, “Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di SMA Negeri 4 Kota Magelang),” *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review* 2, no. 2 (2013): 51–60.

<sup>21</sup> Rosnah Hasnah, Shasliani, “Efektifitas Penerapan Sistem *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Di Kota Ambon,” *Phinisi Integration Review* 5, no. 3 (2023): 818–23, <https://ojs.unm.ac.id/pir/article/view/65700/28685>.



Grafik 1. Tren Jumlah Pelanggaran Tilang Elektronik (ETLE)<sup>22</sup>

Berdasarkan grafik di atas, jumlah pelanggaran masih cukup tinggi pada tahun 2023, sebanyak 2.530 kasus sebelum penggunaan ETLE. Namun, setelah digunakan sistem ETLE diimplementasikan pada tahun 2024, jumlah pelanggaran turun drastis menjadi 1.353 kasus, menunjukkan penurunan sekitar 46,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, hanya 35 kasus tercatat hingga Januari, menunjukkan keberhasilan luar biasa *E-TLE* dalam mengurangi pelanggaran. Hal ini juga sama dengan hasil penelitian, Vita M dan Benyamin Lutfi, bahwa ETLE mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya, dan juga Penerapan ETLE merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, dan untuk meningkatkan kedisiplinan.<sup>23</sup> Penurunan ini menunjukkan bahwa penerapan *E-TLE* secara teratur dapat membantu masyarakat menjadi lebih disiplin dalam berlalu lintas. Tilang berbasis elektronik juga memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku berlalu lintas secara lebih konsisten. Sebagaimana Penelitian Singgamata juga menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengadopsi kebijakan penegakan lalu lintas yang disebut *E-TLE*, yang merupakan sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan kamera CCTV sebagai alat bukti. Sistem ini menggunakan kamera CCTV untuk merekam dan menampilkan gambar pada titik tertentu. Dengan menerapkan *E-TLE*, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum berkendara untuk mematuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama. Ini karena kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas di Indonesia masih rendah.<sup>24</sup>

**Dampak Jangka Panjang Penerapan ETLE di Tanjab Barat:** Diproyeksikan bahwa penerapan ETLE akan memiliki banyak manfaat jangka panjang, seperti: a) Budaya yang lebih aman dan lebih sadar hukum akan muncul secara alami. Berlalu lintas dengan aman dan tertib bukan hanya karena takut ditilang; b) Meningkatkan Kualitas Keselamatan Lalu Lintas: Karena jumlah pelanggaran menurun, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas juga menurun, yang berdampak langsung pada keselamatan pengguna jalan. c) Modernisasi Sistem Penegakan Hukum: ETLE menjadi bagian dari reformasi Polri

<sup>22</sup> Dokumentasi Polresta Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2025

<sup>23</sup> Vita Mayastinasari; Benyamin Lufpi, "Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 1 (2022): 9, <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.350>.

<sup>24</sup> Aprita and Nurlani, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-TILANG Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Kota Lubuk Linggau."



menuju pelayanan publik yang berbasis teknologi, akuntabel, dan transparan. d) Meningkatkan Citra Polri di Mata Publik: Penegakan hukum yang adil dan berbasis bukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, khususnya di wilayah Tanjab Barat.

### **Kendala dan Upaya yang Dilakukan dalam Menerapkan Tilang Elektronik sebagai Alat Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**

Tidak mungkin untuk menggunakan teknologi dalam bidang penegakan hukum, termasuk di bidang lalu lintas, di era digital yang terus berkembang. Penerapan tilang elektronik, juga dikenal sebagai penegakan hukum lalu lintas elektronik (*E-TLE*), adalah salah satu langkah maju yang telah diambil oleh pemerintah. Sistem ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, sebagaimana Mohd Yusuf dan Utari, dimana yang selama ini merupakan salah satu penyebab terbesar kemacetan dan kecelakaan di jalan raya.<sup>25</sup> Tilang elektronik menggunakan kamera pengawas yang terhubung ke sistem data kendaraan untuk mengidentifikasi identitas pemilik dan mengidentifikasi kendaraan. Hal sama juga menurut Gunawan, kamera akan merekam pelanggaran seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, atau menggunakan ponsel saat berkendara. Pemilik kendaraan kemudian menerima bukti pelanggaran dan sanksi. Sistem ini menghilangkan ketergantungan petugas lapangan pada penindakan manual, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan pungli.<sup>26</sup>

Untuk meningkatkan efisiensi kinerja dan kebijakan, pada 6 Januari 2023, Satuan Lalu Lintas Polres Tanjab Barat menerapkan sistem tilang elektronik (*E-TLE*) di Kota Kuala Tungkal, bertujuan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang, sistem ini dirancang untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas dan meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi penunjang, masalah teknis dan ketergantungan pada pusat atau gangguan data, tingkat kesadaran hukum yang rendah, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, sosialisasi *E-TLE* yang tidak merata dan prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih rumit, dan ketidaksesuaian identitas kendaraan. Peristiwa ini juga terjadi di beberapa tempat ketika sistem tilang elektronik (*ETLE*) digunakan.<sup>27</sup><sup>28</sup> Oleh karena itu, masalah ini tidak hanya terjadi di luar wilayah kepolisian Tanjung Jabung Barat, tetapi juga terjadi di daerah lain yang menerapkan kebijakan penerapan sistem tilang elektronik (*E-TLE*).

Sebagai bagian dari transformasi digital sektor penegakan hukum lalu lintas yang bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan efektif,

<sup>25</sup> Mohd Yusuf Daeng, Utari Nelviandi, and Yose Rizal, “MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur Peran Teknologi Dalam Penegakan Hukum Pidana Memberikan Andil Yang Besar Terhadap Keadilan” 2, no. 2 (2024): 863–75.

<sup>26</sup> Gunawan, “Law Enforcement of Traffic Violators” 2, no. 2 (2023): 831–41, <https://oto.detik.com/berita/d-6494918/polisi-tilang-26-juta-pelanggar-lalu-cross-selama-2022->.

<sup>27</sup> Kumparan <https://www.medcom.id/nasional/hukum/PNgylo4k-polri-ungkap-sejumlah-kendala-dalam-penerapan-ette-majoritas-soal-anggaran>

<sup>28</sup> Samlibry Adhitia, Nurliah Nurdin, and Ridwan Rajab, “Tantangan Implementasi Kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia,” *Journal of Public Policy and Applied Administration* 7, no. 1 (2025): 27–56, <https://doi.org/10.32834/jplan.v7i1.871>.



Kepolisian Republik Indonesia terus menerapkan sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (*Mobile E-TLE*) untuk meningkatkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah membangun infrastruktur ETLE dan perangkat mobile.<sup>29</sup> Sekarang polisi lalu lintas memiliki kamera *mobile* yang dapat merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis dimana kamera yang terpasang di kendaraan patroli atau kamera yang dapat dibawa ke mana-mana. Ini memungkinkan penindakan terhadap pelanggaran secara *real-time* tanpa perlu menghentikan pelaku di tempat kejadian. Selanjutnya, upaya dilakukan untuk mengintegrasikan sistem *Mobile E-TLE* dengan database yang berisi informasi tentang kendaraan dan identitas penduduk. Kami dapat memantau data pelanggar dengan bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Samsat dan Ditjen Dukcapil. Kami juga dapat mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran langsung ke alamat yang terdaftar. Proses ini mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pengemudi, yang menghasilkan lebih sedikit kemungkinan pungli dan proses penindakan yang lebih cepat. Polisi juga secara aktif memberikan informasi tentang sistem *Mobile E-TLE* kepada publik. Edukasi diberikan melalui kegiatan langsung di masyarakat, media massa, dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan dukungan terhadap sistem ini.<sup>30</sup>

Akibatnya, masyarakat diharapkan lebih memahami aturan dan hukum berlalu lintas. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas dan pelatihan mereka merupakan langkah penting. Untuk memastikan bahwa sistem *E-TLE* dan prosedur penindakan berbasis teknologi beroperasi secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, petugas polisi diberi pelatihan. Dengan menerapkan *Mobile E-TLE* dan menggabungkan teknologi, tenaga kerja, dan pendekatan pendidikan, diharapkan budaya lalu lintas yang berkelanjutan dan mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas dan mengurangi penyalahgunaan wewenang, meskipun ada beberapa hambatan yang menghalangi penerapan *E-TLE* di Polres Tanjab Barat. Sistem *E-TLE* akan menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat dengan terus melakukan perbaikan dan sosialisasi.

### **Kesesuaian Hukum Penerapan Tilang Elektronik dengan Prinsip *Maqāṣid al-syārī‘ah* dalam Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**

Penerapan tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*, atau E-TLE) oleh Polres Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) sejak 6 Januari 2023 merupakan langkah strategis dalam penegakan hukum lalu lintas yang bertujuan menerapkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah* dalam hukum lalu lintas. Tilang elektronik bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, sesuai dengan *Maqashid Al-Syariah*. Untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, penerapan tilang elektronik (E-TLE) didasarkan pada konsep lima daripada tujuan utama dalam *maqāṣid al-syārī‘ah*: 1) *Hifz al-Dīn* (Menjaga Agama): Tilang elektronik meningkatkan kesadaran hukum

<sup>29</sup> Dian Agung Wicaksono and Chrysnanda Dwilaksana, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 311, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.445>.

<sup>30</sup> Agus Suryo Nugroho, “*Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile Di Wilayah Jawa Tengah),” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (2022): 20, <https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.358>.



masyarakat dan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan, yang merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. 2) *hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Prinsip menjaga kehidupan manusia sangat penting, dan penerapan *E-TLE* oleh Polres Tanjung Jabung Barat merupakan langkah strategis dalam upaya menjaga keselamatan pengguna jalan. Tujuan penegakan hukum lalu lintas melalui *E-TLE* adalah untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan melindungi nyawa pengguna jalan. 3) *hifz al-‘Aql* (Menjaga Akal): Prinsip *hifz al-‘Aql* (Menjaga Akal) dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* tercermin dalam penggunaan tilang elektronik (*E-TLE*) oleh Polres Tanjung Jabung Barat, yang tidak hanya membantu penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga membantu orang untuk berkendara dengan aman dan nyaman, menjaga kesehatan mental, dan tetap fokus. Prinsip ini menekankan betapa pentingnya menjaga akal manusia, yang merupakan anugerah terbesar dari Allah SWT dan menjadi landasan bagi manusia untuk membedakan antara yang benar dan yang salah (Q.S. al-Isrā’ [17]: 32) 4. *hifz al-Nasl*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Ma'dat [5]; 45),<sup>31</sup><sup>23</sup><sup>33</sup>, tinjauan terhadap penggunaan tilang elektronik (*E-TLE*) oleh Kepolisian Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya membantu penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga mematuhi prinsip *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Prinsip-prinsip ini menekankan betapa pentingnya menjaga keturunan dan keluarga sebagai pilar utama masyarakat yang sehat dan beradab. *E-TLE* membantu keluarga, terutama anak-anak dan generasi mendatang, lebih aman saat berkendara, berdasarkan hasil, masih kurang optimal pelaksanaan tilang elektronik (*E-TLE*), karena ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

Salah satu tujuan *E-TLE* menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas dan melindungi keluarga dari kehilangan anggota keluarga yang dapat dicegah, menurut *maqāṣid al-syarī‘ah*, menjaga keturunan berada pada tingkat *al-Darūriyyāt*, atau kebutuhan primer, yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif. Tujuan syariat Islam adalah untuk melindungi keturunan dari kerusakan dan penyimpangan dengan menerapkan *E-TLE* sebagai sistem penegakan hukum yang adil dan transparan. *hifz al-Māl* (Menjaga Harta): Mengurangi pelanggaran lalu lintas berarti mengurangi risiko kerusakan kendaraan dan kerugian finansial akibat kecelakaan. Polres Tanjung Jabung Barat menggunakan tilang elektronik (*E-TLE*) untuk melakukan penegakan hukum lalu lintas dan memenuhi prinsip *hifz al-Māl* (menjaga harta) dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Konsep ini menekankan betapa pentingnya melindungi harta benda dari kerusakan, pemborosan, dan kehilangan yang tidak perlu. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas melalui *E-TLE* dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. seperti halnya temuan penelitian Gunawan,<sup>34</sup> Muhammad

<sup>31</sup> Busriyanti, “*Maqasid Al-Syari‘ah* Dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 69–84, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>.

<sup>32</sup> Afthon Yazid, “Tinjauan *Maqashid As-syari‘ah* Terhadap Fikih Lalu Lintas Di Era Global ,” *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 81–90.

<sup>33</sup> Sudirman Suparmin and Ramadani Ramadani, “*Reconstruction of Maqāṣid Al-Syari‘ah As An Approach to Constitutional Law in Overcoming Crime in Indonesia*,” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 26, no. 1 (2022): 41, <https://doi.org/10.29300/madania.v26i1.3792>.

<sup>34</sup> Gunawan, “Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik Di Polres Ciebon,” 2023, 1–91.



Muhtari.<sup>35</sup> Ini secara langsung mengurangi risiko kerusakan kendaraan, biaya perbaikan, dan kerugian moneter lainnya yang mungkin disebabkan oleh kecelakaan. Data menunjukkan bahwa penggunaan *E-TLE* secara umum menurunkan angka kecelakaan, tetapi kesadaran berlalu lintas yang lebih baik masih diperlukan.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syārī‘ah*, menjaga harta adalah salah satu kebutuhan primer, atau *al-Darūriyyāt*, yang harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, baik secara pribadi maupun kolektif. Bagian dari tanggung jawab *syar’i* adalah melindungi harta benda dari kerusakan dan pemborosan, dan penerapan ETLE didukung oleh sistem hukum yang adil dan transparan. ayat 29 dari surah An-Nisa. Selain itu, Pernyataan ini juga dinyatakan oleh Busriyanti yang melakukan tinjauan ini dalam melaksanakan undang-undang lalu lintas, khususnya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta undang-undang lainnya dari sudut pandang hukum Islam haruslah mengedepankan, terutama melalui studi *maqāṣid al-syārī‘ah*, yaitu pendekatan yang berfokus pada tujuan-tujuan utama syariat Islam seperti menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*), menjaga akal, harta, agama, dan keturunan. Dalam konteks hukum lalu lintas, perlindungan terhadap jiwa manusia menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan prinsip *hifz al-Nafs*, di mana setiap kebijakan dan peraturan yang diterapkan seharusnya ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, menjaga keselamatan pengguna jalan, serta menciptakan ketertiban umum. Dengan demikian, pelaksanaan hukum positif seperti Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tidak hanya dipandang sebagai peraturan administratif, tetapi juga dapat dimaknai sebagai upaya nyata dalam mewujudkan nilai-nilai syariat Islam yang luhur. Lebih jauh lagi, penerapan hukum lalu lintas dengan perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah* memberikan landasan moral dan etis yang kuat bagi masyarakat Muslim dalam mentaati aturan, bukan semata karena kewajiban hukum negara, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.

## KESIMPULAN

Penggunaan Tilang Elektronik (ETLE) oleh Polres Tanjab Barat adalah langkah strategis dalam penegakkan hukum lalu lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas harus proporsional, profesional, dan kontemporer, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah*, penerapan E-TLE sejalan dengan lima tujuan pokok syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*) melalui pencegahan kecelakaan lalu lintas, akal (*hifz al-‘Aql*) melalui edukasi, dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar melalui teknologi informasi, sehingga meminimalkan praktik pungli dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Ini adalah contoh metode pencegahan yang tidak hanya menegakkan hukum secara resmi tetapi juga menjaga kesejahteraan umum. Meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, Polres Tanjab Barat terus berupaya memperbaiki sistem ETLE melalui pendekatan kolaboratif dan edukatif. Dengan dukungan masyarakat dan kemajuan teknologi, ETLE diharapkan dapat menjadi alat

<sup>35</sup> Muhammadi Mukhtari, Ruslan Renggong, and Baso Madiong, “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement Bagi Pelanggar Lalu Lintas,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 245–50, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2600>.



hukum yang tidak hanya represif tetapi juga mendidik dan bermanfaat untuk menciptakan budaya lalu lintas yang teratur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitia, Samlibry, Nurliah Nurdin, and Ridwan Rajab. "Tantangan Implementasi Kebijakan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia." *Journal of Public Policy and Applied Administration* 7, no. 1 (2025): 27–56. <https://doi.org/10.32834/jplan.v7i1.871>.
- Aprita, Serlika, and Meirina Nurlani. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Kota Lubuk Lingau." *Karya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275365799>.
- Benyamin Lufpi, Vita Mayastinasari; "Efektivitas Electronic *Traffic Law Enforcement*." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 1 (2022): 9. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.350>.
- Busriyanti. "Maqasid al-syari'ah Dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 69–84. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>.
- Efendi, Eko Rohmat. "Penerapan Hukum Terhadap E - Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang - Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 521–38. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86>.
- Gunawan. "Law Enforcement of Traffic Violators" 2, no. 2 (2023): 831–41. <https://oto.detik.com/berita/d-6494918/polisi-tilang-26-juta-pelanggar-lalu-cross-selama-2022->.
- . "Penegakan Hukum Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik Di Polres Ciebon," 2023, 1–91.
- Halid. M. Y, Pinasang. R, Nachrawy. N. "(*Electronic Traffic Law Enforcement* ). Dasar Diterap Kannya *Electronic Traffic Law* Era *Electronic Traffic Law Enforcement* Diseb Ut *Electronic Traffic Law Enforcement* *Electronic Traffic Law Enforcement*." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 05 (2024).
- Hasnah, Shasliani, Rosnah. "Efektifitas Penerapan Sistem Elektronik Traffic Law Raffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas DI Kota Ambon." *Phinisi Integration Review* 5, no. 3 (2023): 818–23. <https://ojs.unm.ac.id/pir/article/view/65700/28685>.
- Ika Atikah, SH, MH. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by 1. Cetakan I., 2022: Penerbit Haura Utama, 2022, 2022.
- Indonesia, Pemerintah. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Ri," n.d.
- Indonesia, Pemerintah. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sekretaris Negera*. Jakarta. Vol. 19, 2009.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Vol. 66, 2012.



- Khaliq, Muhammad Nur, Aji Pangestu, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "Teori *Maqasid Syari'ah* Klasik ( *Asy-Syatibi* )." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62.
- Kurniawan, Iwan, Hartuti Purnaweni, and Rihandoyo Rihandoyo. "Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di SMA Negeri 4 Kota Magelang)." *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review* 2, no. 2 (2013): 51–60.
- Mukhtari, Muhammadi, Ruslan Renggong, and Baso Madiong. "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement Bagi Pelanggar Lalu Lintas." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 245–50. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2600>.
- Nagendra, Aldy Putu, and Vera Rimbawani Sushanty. "Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya." *Jurnal Tatapamong* 4, no. 80 (2022): 143–54. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513>.
- Nugroho, Agus Suryo. "Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile Di Wilayah Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (2022): 20. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.358>.
- Rizkia, Nanda. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Edited by M.H Dr. Elan Jaelani, S.H. Depok : Prenandamedia Goup. September, Vol. ISBN: 978-, 2018.
- Sambodo, Cemban Galuh. *Pelanggaran Lalu Lintas Melalui E-TILANG POLRES Grobogan TESIS Oleh : PROGRAM PASCASARJANA*, 2021.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Suparmin, Sudirman, and Ramadani Ramadani. "Reconstruction of *Maqâshid Al-Syari'ah* As An Approach to Constitutional Law in Overcoming Crime in Indonesia." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 26, no. 1 (2022): 41. <https://doi.org/10.29300/madania.v26i1.3792>.
- Wahid, A, and SHJB Gresik. "Pendekatan *Maqasid Al-Syariah* Dalam Studi Hukum Islam." *Ejurnal.Staiha.Ac.Id* 4, no. September (2023). <https://www.ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/download/402/226>.
- Wicaksono, Dian Agung, and Chrysnanda Dwilaksana. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 311. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.445>.
- Widyaputra\*, Firman. "Penegakan Hukum Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Anak Usia Sekolah Di Wilayah Kota Malang (Studi Kasus Pada Satuan Lalu Lintas POLRESTA Malang)." *Airlangga Development Journal* 1, no. 2 (2019): 119. <https://doi.org/10.20473/adj.v1i2.18016>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan*



- Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yazid, Afthon. "Tinjauan *Maqashid As-Syari'ah* Terhadap Fikih Lalu Lintas DI Era Global." *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 81–90.
- Yusuf Daeng, Mohd, Utari Nelviandi, and Yose Rizal. "MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur Peran Teknologi Dalam Penegakan Hukum Pidana Memberikan Andil Yang Besar Terhadap Keadilan" 2, no. 2 (2024): 863–75.

### **Koran/Media**

- Kumparan <https://www.medcom.id/nasional/hukum/PNgylo4k-polri-ungkap-sejumlah-kendala-dalam-penerapan-etle-majoritas-soal-anggaran>
- Angka Laka Lantas di Tanjab Barat Meningkat Selama 2023 Capai 103 Kasus," *Lintas Tungkal*, diakses 24 Oktober 2024, pukul 17.00 WIB, <https://lintastungkal.com/angka-laka-lantas-di-tanjab-barat-meningkat-selama-2023-capai-103-kasus/>
- Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Tanjab Barat Jambi Meningkat dari Tahun Lalu," *Tribun Jambi*, diakses 24 Oktober 2024, pukul 17.00 WIB, <https://jambi.tribunnews.com/2024/01/01/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-tanjab-barat-jambi-meningkat-dari-tahun-lalu>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, "Banyaknya Korban Akibat Kecelakaan Menurut Bulan," diakses 24 Oktober 2024, pukul 15.00 WIB, <https://tanjabbarakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjgzIzI=/banyaknya-kecelakaan-akibat-kecelakaan-menurut-bulan.html>.